BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah informasi serta terjaminnya keamanan informasi yang tersimpan, maka aplikasi SIDJP sejak tahun 2004 telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data sebagai standar pengolahan basis data. Peranan teknologi informasi dalam suatu perusahaan dikemukakan oleh Kadir dan Triwahyuni (2003:546) bahwa untuk mempermudah bagi para pekerja di suatu organisasi dalam memperoleh informasi, teknologi informasi bisa dilibatkan. Teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem informasi pada kantor pajak namun juga dipakai untuk meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak. Perancangan sistem informasi yang handal dan terintegrasi penuh sangat dibutuhkan oleh perusahaan terutama dalam menyosong era globalisasi yang ditandai dengan peningkatan volume dan kecepatan proses transaksi dalam persaingan bisnis yang semakin luas. DeLone dan Mclean (2003:24) menyatakan bahwa pengukuran terhadap kesuksesan dan keefektifan suatu sistem informasi adalah sangat penting kaitannya dengan pengertian akan nilai dan kepercayaan akan kemampuan dalam melakukan manajemen sistem informasi. Penilaian kinerja suatu sistem informasi dapat dilihat melalui: konfigurasi sistem, kebijakan pengelolaan sumber daya, efisiensi

program dari sistem yang digunakan, efektifitas set industri di prosesor yang digunakan, kecepatan perangkat keras.

Negara yang berkembang adalah negara yang terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia juga berupaya melakukan pembangunan nasional semaksimal mungkin. Menurut Waluyo (2011: 2) pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Pembangunan dapat dilakukan bila dana yang diperlukan memadai. Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan perkembangan zaman menuntut akhirnya perubahan-perubahan dan modernisasi didalam berbagai aspek/sektor, termasuk dalam sektor pajak. Pajak merupakan konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)). Modernisasi Perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu

bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan tersebut, maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan semakin diintensifkan dan prosedur perpajakan perlu terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat. (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Dengan penerimaan pajak akan sangat membantu pembangunan nasional yaitu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo, 2010).

Adapun yang dimaksud dengan ekstensifikasi (Timbul Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, 2012) adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru, sedangkan yang dimaksud dengan intensifikasi adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Metode yang lazim dilaksanakan dalam strategi ekstensifikasi dan intensifikasi ini adalah antara lain dengan cara peningkatan kepatuhan pajak

masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lainnya sepanjang dilakukan dengan efisien. Peningkatan basis pajak baik berupa peningkatan jumlah wajib pajak atau jenis pajak harus terus menerus dilakukan sesuai perkembangan ekonomi yang berjalan karena sifatnya yang dinamis. Berbeda dengan tarif pajak yang bersifat tetap sesuai undang-undang, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi lebih bersifat kebijakan yang setiap saat dapat disesuaikan. Apabila langkah ini dilakukan dengan efisien tentu penerimaan pajak akan optimal. (Timbul Hamonangan Simanjuntak & Imam Mukhlis, 2012). Melalui keigatan ekstensifikasi, berdasarkan data dan informasi yang ada maka dihimbau agar masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk orang pribadi, batasannya adalah bagi mereka yang telah memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. (Liberti Pandiangan, 2008). Ekstensifikasi seharusnya sama sekali tidak membebani wajib pajak dengan jumlah pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan, melainkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpajak bagi mereka yang telah menerima penghasilan diatas penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besar pajak terutangnya. Hal ini diterangkan dalam memori penjelasan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang pajak penghasilan.

Untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam penggunaan NPWP sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menetapkan beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok wajib pajak dalam rangka kegiatan tertentu. Beberapa kegiatan yang mensyaratkan masyarakat harus memiliki NPWP di antaranya pengajuan kredit di bank, pelanggan telepon, pembelian valuta asing di bank, permintaan surat izin usaha perdagangan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, menjadi kuasa wajib pajak, serta kegiatan yang berkaitan dengan industri atau perdagangan, seperti impor, ekspor, dan lelang pengadaan barang. (Yustinus Prastowo, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dalam kerja praktek ini tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tinjauan prosedur atas perekaman penambahan jumlah wajib pajak dengan judul **Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) Wajib Pajak Terdaftar Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Ekstensifikasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan Laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui SIDJP wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Bandung Majalaya .
2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam SIDJP wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Bandung Majalaya .

3) Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pada SIDJP wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Bandung Majalaya .

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktek

Kegunaan dari Laporan Kerja Praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain :

1.3.1 Kegunaan Praktis

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya dapat membantu meringankan pekerjaan pegawai dan laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran berupa sarana peningkatan kualitas kerja KPP yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama dalam masalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) wajib pajak terdaftar .

1.3.2 Kegunaan Akademis

Untuk memperoleh ilmu dari lapangan atas pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku kuliah terkait dengan mata kuliah perpajakan, metedologi penelitian dan sistem informasi akuntansi, sebagai tolak ukur atas kemampuan yang dimiliki, juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis terutama mengenai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) wajib pajak terdaftar.

1.3.3 Bagi Perguruan Tinggi

Dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan Instansi.

1.3.4 Bagi Pihak Lainnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi, informasi, dan pengetahuan mengenai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) wajib pajak terdaftar juga dokumen-dokumen yang terkait di dalamnya.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi pelaksanaan kerja praktek dan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya Jl. Peta No. 7 Bandung 40232.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan kerja terhitung dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015 .Waktu kerja praktek adalah hari senin sampai Jum'at 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

NO	AKTIVITAS	HARI	WAKTU	PENEMPATAN
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jum.at	08.00-16.00	Seksi Ekstensifikasi
2	Istirahat	Senin s/d Kamis	12.00-13.00	
		Jum.at	12.00-13.30	
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-	

Tabel1.2

Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2015	Juli 2015	Agst 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
I	**Tahap Persiapan**							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■						
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■						
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek		■					
II	**Tahap Pelaksanaan**							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek		■					
	2. Meminta Surat Pengantar Ke Perusahaan		■					
	3. Kerja Praktek di Perusahaan		■	■	■			
	4. Penyusunan Laporan Kerja Praktek				■	■		
III	**Tahap Pelaporan**							
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek				■	■		
	2. Bimbingan Kerja Praktek					■		
	3. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek						■	■
	4. Disidang Laporan Kerja Praktek							■